



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1 TAHUN 2016

T E N T A N G

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana daerah beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang ketertiban umum sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bengkalis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 16);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2480);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Bengkalis Tahun 1997 Nomor 27);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.
6. PPNS adalah penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.
7. Anak Jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan.
8. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi kalangan masyarakat, terutama remaja.
9. Minuman beralkohol adalah minuman keras yang termasuk kategori jenis zat narkotika yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kandungan alkohol didalamnya.
10. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk kontruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
11. Yustisi adalah Penegakan hukum melalui mekanisme pengadilan.
12. Ketertiban umum adalah suatu kondisi adanya keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku.

13. Ketenteraman masyarakat adalah suatu kondisi dinamis dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib dan teratur.
14. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang di peruntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Bangunan adalah bangunan yang berfungsi sebagai keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya yang berwujud konstruksi dan menyatu dengan tempat kedudukannya diatas tanah.
18. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana wilayah yang peruntukkan penataan dan pengawasannya di lakukan Pemerintah Daerah.
19. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, gedung perkantoran umum, dan pusat perbelanjaan.
21. Psiko sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen dan tunasusila.
22. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan imbalan/upah sebagai balas jasa.
23. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
24. Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, ruang terbuka hijau, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.

25. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
26. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk apapun, di mana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan di pungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
27. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan di potong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim di konsumsi.
28. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Kabupaten Bengkalis untuk keperluan di potong dan/atau di perdagangkan.
29. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
30. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
31. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
32. Mengemis adalah perbuatan meminta-minta baik lisan maupun tulisan yang dilakukan ditempat umum, yaitu di jalan-jalan dan ditempat-tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat.
33. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.
34. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
35. Ternak adalah hewan-piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.

36. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun didalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Paragraf 1
MAKSUD

Pasal 2

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, dalam menciptakan ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana daerah beserta kelengkapannya.

Paragraf 2
TUJUAN

Pasal 3

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menjaga dan memelihara ketertiban umum dan kelestarian lingkungan hidup, yang secara tidak langsung menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Paragraf 3
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. tertib jalan, Angkutan jalan, Angkutan Ferry dan Sungai;
- b. tertib Jalur Hijau, ruang terbuka hijau dan Tempat Umum;
- c. tertib Sungai, Kolam dan Lepas Pantai;
- d. tertib Lingkungan;
- e. tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu;
- f. tertib Bangunan;
- g. tertib Sosial;
- h. tertib Tempat Hiburan dan Keramaian;
- i. tertib Peran Serta Masyarakat.

BAB II
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menutup jalan;

- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang punuk jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- k. menempatkan benda atau barang bekas pada tepi-tepi jalan-jalan di lingkungan pemukiman.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengangkut bahan material, hasil bumi, dan bahan-bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka tanpa alat pelindung keselamatan;
- c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
- d. mengangkut bahan material dan hasil bumi lainnya melebihi standar tonase kendaraan umum yang berlaku;
- e. meletakkan, menumpuk, menimbun material dan hasil bumi di ruang milik jalan, tanpa ada rambu-rambu lalu lintas, peringatan, pengaman dan keselamatan jalan.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan di larang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapat izin dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang membuang sampah, meludah, merokok tidak pada tempatnya.
- (2) Setiap kendaraan umum dan pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (3) Setiap pengguna kendaraan tidak dibenarkan membuang sampah di jalan, di tepi jalan atau di tempat-tempat umum.

Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dan atau badan dilarang menyelenggarakan atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, RUANG TERBUKA HIJAU DAN TEMPAT UMUM

PASAL 12

Setiap orang dan/atau badan di larang:

- a. memasuki atau di jalur hijau atau ruang terbuka hijau yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau ruang terbuka hijau, beserta kelengkapannya;
- c. menjadikan jalur hijau, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat umum, sebagai tempat tinggal sementara atau selamanya;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat umum;
- f. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat umum;
- g. memotong, menebang pohon pada tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, dan ruang terbuka hijau;
- h. berjongkok dan berdiri di tempat yang tidak semestinya tidak membuang sampah pada tempatnya, serta memindahkan dan memodifikasi segala fasilitas umum.

BAB IV
TERTIB SUNGAI, SALURAN KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 13

Setiap orang dan /atau badan dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan tasik, waduk dan danau;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan tasik, waduk dan danau.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kecuali mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini di laksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha komersil kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali di lakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 16

Setiap orang dan /atau badan dilarang :

- a. Menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bagan, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai.
- b. Mengambil pasir laut dan terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- c. Membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai, dan laut.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang sejenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaanya untuk tidak berkeliaran di jalan umum dan dilingkungan pemukiman.
- (3) Setiap orang dan /atau badan pemilik hewan peliharaan yang langka dan dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi hewan.
- (4) Dilarang memelihara binatang ternak dilingkungan pemukiman, kecuali ditempat yang telah ditentukan dan mendapat izin dari pejabat yang telah ditunjuk.

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya;
- b. membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun atau bertempat tinggal di pinggir jalan, jembatan, jalur hijau, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan tempat umum.

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mencoret-coret, menulis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau, sungai dan saluran air.

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa air minum;
- b. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;

- c. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
- d. menjual air minum/air bersih persil lapangan;
- e. mengubah ukuran atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant;
- f. mendistribusikan air minum/air bersih dan hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.
- g. mandi, mencuci, memancing, membuang sampah dan mengotori waduk air minum.
- h. menggunakan dynamo pompa air atau mesin disel pompa air untuk menarik air PAM.

Pasal 22

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternak, dan pertanian, irigasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin pengeboran air tanah dan izin pemakaian air tanah dan air permukaan.

BAB VI TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu Tempat Usaha

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Setiap orang dan / atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/pedestrian, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

Bagian Kedua Usaha Tertentu

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati .
- (2) Setiap orang dan /atau badan dilarang menjajakan barang dagangannya, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang di tetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana di maksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/ atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan/ mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat 1)

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan /atau badan dilarang mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai bermotor untuk sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan jasa bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

- (4) Setiap orang dan /atau badan yang menyelenggarakan jasa angkutan kendaraan umum dapat mengoperasikan kendaraan umum pada malam hari, yang pengaturannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat, setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan /atau badan yang melakukan tata niaga daging yang di konsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
 - a. berupa daging yang tidak memiliki izin;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang dan /atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan /atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan yang makanannya tidak halal wajib mencantumkan label tidak halal.

Pasal 31

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan memasukkan atau mengeluarkan ternak ke daerah dan dari daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman oleh pejabat-pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 33

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 34

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.

BAB VII TERTIB BANGUNAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan /atau badan dilarang :
 - a. Mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan, tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) pada radius sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan;
 - b. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik tasik, ruang milik waduk, ruang milik danau, taman, dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah di tetapkan.
- (4) Tertib Bangunan sebagaimana yang telah diatur pada ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3), tetap berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan /atau badan dilarang membangun menara/tower telekomunikasi kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara tower telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan.

Pasal 37

- Setiap orang dan / atau pemilik bangunan atau rumah diwajibkan ;
- a. Memelihara pagar pekarangan dan pemotongan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan.
 - b. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.
 - c. Memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, di lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah, supermarket/mall, rumah makan, terminal, pelabuhan laut, stasiun bahan bakar umum atau SPBU, penyelenggara, pameran/bazar amal, tempat hiburan/rekreasi, hotel, kantor dan fasilitas umum lainnya kecuali mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan gelandangan yang beroperasi di kawasan jalan raya dan fasilitas umum lainnya

Pasal 39

Setiap orang dan /atau badan dilarang:

- a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil yang beroperasi di kawasan jalan raya dan fasilitas umum lainnya.
- b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di kawasan jalan raya.

Pasal 40

Setiap orang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, ruang terbuka hijau atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dan / atau badan dilarang:
 - a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; atau
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 42

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 43

Setiap orang dan/ atau badan dilarang menyelenggarakan dan atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 44

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 45

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TERTIB KESEHATAN

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/ atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kabatinan;
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dan /atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang mengandung unsur perjudian.

Pasal 48

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 49

- (1) Setiap jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (2) Ketentuan tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

Pasal 50

Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pihak yang berwenang.

BAB XI TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, baliho, spanduk, umbul-umbul atau atribut-atribut lainnya pada, pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, pelabuhan, ruang terbuka hijau, pohon pelindung, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 53

Setiap orang dan/atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 54

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Bengkalis wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau lama bertamu lebih dari 1x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada kades/lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni kontrak wajib melapor kepada kades/lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada kades/lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan bupati, di laksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja bersama penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melaporkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;

- d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkas kepada pengadilan negeri dengan tembusan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ,Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, pasal 41, ayat (1), Pasal 42, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 90 hari atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 41 ayat (2) huruf b, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 52 ayat (1) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

Pasal 61

Setiap petugas yang tidak menindak lanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan atau badan dan melanggar ketentuan pasal 57 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Semua kebijakan daerah sebelum di tetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 JUNI 2016

 BUPATI BENGKALIS, .

 AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 27 JUNI 2016
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.31.C/2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM.

Salah satu urusan wajib yang diserahkan ke daerah sebagaimana diatur didalam UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang tersebut semenjak awal pengguliran kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membentuk satuan kerja yang menangani urusan penyelenggaraan ketertiban umum yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar legalitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bengkalis yaitu Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Ketertiban Umum.

Pengaturan mengenai ketertiban umum diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten dan seiring dengan perkembangan dan dinamika dalam masyarakat dimana terus terjadi pergeseran dan motif gangguan ketertiban di dalam masyarakat, maka dirasa perlu dilakukannya penyesuaian dan perbaikan dalam ketentuan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Ketertiban Umum dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

Perubahan dan perbaikan materi yang terdapat di dalam peraturan daerah ini diharapkan agar penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat di terapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan, terkait dengan hal tersebut, maka dalam peraturan daerah ini mengatur substansi meteri muatan sebagai berikut:

1. Tertib jalan dan angkutan jalan;
2. Tertib jalur hijau, ruang terbuka hijau dan tempat umum;
3. Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
4. Tertib lingkungan;
5. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
6. Tertib bangunan;
7. Tertib social;
8. Tertib tempat hiburan dan keramaian, dan;
9. Tertib peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud menutup jalan baik menutup sementara atau selamanya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud punuk jalan adalah membuat atau meletakkan sesuatu benda secara permanen yang dapat menghambat kelancaraan kendaraan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b

Yang di maksud dengan bahan berbahaya dan beracun (b3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan di kategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.

Huruf c

Setiap izin yang di keluarkan pejabat terkait dengan kegiatan yang menimbulkan perubahan, pemindahan barang atau tanah balik yang di lakukan secara perorangan maupun badan instansi teknis terkait seperti Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Telekomunikasi, Perusahaan Gas Negara dan Perusahaan Air Minum, harus di lakukan koordinasi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Izin Bupati hanya di berikan untuk kepentingan umum seperti: gardu listrik dan hydrant pemadam.

Pasal 8

Ayat (1)

Kegiatan pengaturan lalu lintas di lakukan oleh orang seorang atau kelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang.

Ayat (2)

Pungutan uang oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir yang dilakukan secara paksa.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin diberikan dalam rangka acara seremonial Pemerintah Daerah, orang atau badan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Pemasangan iklan pada kendaraan umum dan halte dapat di perkenankan apabila memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang di maksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada kegiatan usaha industri dan non industri yang menimbulkan dampak lingkungan berupa polusi suara (kebisingan), polusi udara (asap), polusi air limbah, rentan kebakaran, serta gangguan keamanan dan ketertiban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang diterapkan adalah sarana angkutan berupa ojek sepeda motor serta kendaraan roda 4 (empat) berplat hitam yang di operasikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang di maksud dengan kendaraan bermotor/tidak bermotor adalah sepeda dan sepeda motor (ojek).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, lokasi usaha (kios) atau ditempatkan pada pintu, kaca dan/atau pada tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan dilingkungan pemukiman sekolah dan kantor antara lain adalah sumbangan tempat ibadah, kematian dan bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 40

Yang di maksud dengan penyakit yang meresahkan masyarakat antara lain, kusta/lepra, psikotik (gangguan jiwa) keberadaan penderitaan menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat bersama pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang sosial dan kesehatan.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang di maksud dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat, misalnya: menjajakan diri di jalan, bercumbu, berciuman, dan aktivitas seksual lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Yang di maksud dengan bangunan rumah antara lain: hotel, losmen, barber shop, spa, panti pijat tradisional, salon kecantikan dan rumah kost

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan praktek pengobatan tradisional dan praktek pengobatan kebatinan adalah menyediakan tempat, mengumumkan, mengiklankan di media masa atau media online.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Yang di maksud dengan Hari Besar Nasional dan Daerah adalah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (selama bulan agustus) dan hari ulang Tahun Kabupaten Bengkalis.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016 NOMOR